



P U T U S A N

Nomor 385 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **AIDIL FITRI, S.H.;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 2 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mangkupalas RT.010, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor)/Ketua KONI Kota Samarinda;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto*

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Kesatu Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 27 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Kerugian Negara sebesar Rp12.971.996.275,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor SR-868/D6/01/2016 tanggal 21 November 2016, dan atas kerugian tersebut Terdakwa telah menipiskan dengan cara menyetorkan ke rekening RPL 139 KEJAGUNG Nomor 0193-01-000822-30-8 di BRI Cabang Kejaksaan Agung sebesar Rp1.454.215.442,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga terdapat sisa kerugian negara sebesar Rp11.517.780.833,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dibebankan kepada Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menghukum Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - Berupa dokumen-dokumen yaitu Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 61 dan Barang Bukti Nomor 65 sampai dengan Nomor 70 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Berupa Komputer yaitu Barang Bukti Nomor 62 sampai dengan Nomor 64 dikembalikan kepada KONI Kota Samarinda;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 71 yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp1.454.215.442,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang dititipkan dengan cara disetorkan ke rekening RPL 139 KEJAGUNG Nomor 0193-01-000822-30-8 di BRI Cabang Kejaksaan Agung dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan kepada Terdakwa AIDIL FITRI, SH., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 5 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp772.240.290,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu dua sembilan puluh rupiah), apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., tetap ditahan;

8. Menyatakan barang bukti :

1. Copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Nomor: 127/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Belanja Makan dan Minum Atlet, Pelatih/Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014;
2. Copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Nomor: 298/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Defile;
3. Copy Surat Perjanjian Nomor: 124/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pengadaan Kontingen Sentralisasi;
4. Copy Surat Perjanjian Nomor: 294/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Belanja Seragam Kontingen Pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014;
5. Copy dokumen dokumentasi Asrama Atlet PT Adjitama Persada;
6. Copy dokumentasi Apartemen Pandan Wangi PT Adjitama Persada;
7. Copy dokumen dokumentasi Hotel Barumbai PT Adjitama Persada;
8. Copy dokumen dokumentasi Hotel Bandara PT Adjitama Persada;
9. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 Biaya Publikasi dan Dokumentasi;
10. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Januari 2014;
11. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Februari 2014;
12. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Maret 2014;.
13. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan April 2014;
14. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Mei 2014;
15. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Juni 2014;
16. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Juli 2014;.
17. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Agustus 2014;
18. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan September 2014;
19. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Oktober 2014;
20. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan November 2014;
21. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Desember 2014;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V 2014 "Transportasi Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
23. Copy Laporan Pelaksanaan Sentralisasi Porprov V Tahun 2014 "Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
24. Copy Laporan Persiapan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Biaya Peralatan Latihan dan Pertandingan";
25. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Biaya Lain-lain";
26. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Biaya Kesehatan";
27. Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Keamanan";
28. Copy Laporan Pelaksanaan Sentralisasi Porprov V Tahun 2014 "Honor Panitia";
29. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Biaya Akomodasi";
30. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Posko Kontingen";
31. Copy Laporan Pelaksanaan Desentralisasi Persiapan Porprov V Tahun 2014 "Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
32. Copy Laporan Biaya Massage Atlet Puslatda Porprov V Tahun 2014 KONI Kota Samarinda;
33. Copy Pelaksanaan Puslatda Porprov V Tahun 2014 KONI Kota Samarinda "Transportasi";
34. Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
35. Copy Laporan Absensi Transportasi Porprov V Tahun 2014;
36. Copy Kumpulan Surat-Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Tahun 2014;
37. Copy dokumentasi 100% Pengadaan Seragam Kontingan;
38. Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi : Laporan Penyerahan Makan dan Minum, Laporan Pemeriksaan Pekerjaan";

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Administrasi”;
40. Copy Paket Pekerjaan Seragam Defille KONI Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Administrasi”;
41. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan”;
42. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Administrasi”;
43. Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Adminitrasi Keuangan”;
44. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Sentralisasi “Dokumen Kelengkapan Administrasi”;
45. Copy Paket Pekerjan Pengadaan Seragam Defille KONI Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan”;
46. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Sentralisasi “Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan”;
47. Copy Laporan Belanja Hibah KONI Kota Samarinda “Belanja Rutin KONI Kota Samarinda Tahun 2014 dan Belanja Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014”;
48. Copy Anggaran Dasar Rumah Tangga KONI Kota Samarinda Tahun 2013;
49. Copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 466/063/HK-KS/II/2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Tahun 2014;
50. Copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 466/432/HK-KS/X/2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Tahun 2014;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP-008/KONI-SMD-VI/2014 tentang Penetapan Tim Pokja ULP KONI Kota Samarinda tanggal 1 Juli 2014;
52. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SKEP-003 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013 sampai 2017, tanggal 17 Januari 2013;
53. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SKEP-003 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017 (reshuffle), tanggal 22 Januari 2014;
54. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017;
55. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 092 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017 (reshuffle);
56. Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP-005/KONI-SMD/IV/2014 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Puslatda KONI Kota Samarinda tanggal 23 April 2014;
57. Copy Kuitansi Cabor Bridge tanggal 9 September 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Oktober 2014 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
58. Copy Kuitansi Biaya Makan Minum Atlet Puslatda Porprov 2014 (luar Samarinda/Bontang) tanggal 12 November 2014 senilai Rp150.822.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
59. Copy Kuitansi Biaya Makan Minum Atlet Puslatda Porprov 2014 (luar Samarinda/Berau) tanggal 12 November 2014 senilai Rp125.585.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rek: 164-00-9090899-9;
 61. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan dan Pelaksanaan Porprov ke-V Tahun 2014;
 62. 1 (satu) unit Komputer Asus All in One PC Model Name: ET2030I warna putih;
 63. 1 (satu) unit Komputer Merk HP Pavilion 20 All in One PC series serial No: 4CS33602SH warna hitam;
 64. 1 (satu) unit Komputer Merk HP Pavilion 20 All in One PC series serial No: 4CS3500701 warna hitam;
 65. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap I No. SP2D 00073/SP2D-LS/2014 tanggal 14 Februari 2014 Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
 66. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap II No. SP2D 01274/SP2D-LS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 67. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap III No. SP2D 03987/SP2D-LS/2014 tanggal 1 September 2014 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 68. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap IV No. SP2D 05593/SP2D-LS/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 69. Laporan Penggunaan Belanja Hibah (KONI) Kota Samarinda Tahun 2014;
 70. Satu lembar Slip Setoran RTGS BCA sebesar Rp1.454.215.442,00 tanggal 09 November 2016;
 71. Uang tunai sejumlah Rp1.454.215.442,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang dititipkan dengan cara disetorkan ke rekening RPL 139 KEJAGUNG Nomor 0193-01-000822-30-8 di BRI Cabang Kejaksaan Agung;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 14/PID.TPK/2017/PT.SMR, tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 5 Mei 2017 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL FITRI, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp811.001.690,00 (delapan ratus sebelas juta seribu enam ratus sembilan puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Nomor: 127/SP.KONI/III/SMD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Belanja Makan dan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minum Atlet, Pelatih/Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014;
2. Copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Nomor: 298/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Defile;
 3. Copy Surat Perjanjian Nomor: 124/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pengadaan Kontingen Sentralisasi;
 4. Copy Surat Perjanjian Nomor: 294/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Belanja Seragam Kontingen Pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014;
 5. Copy dokumen dokumentasi Asrama Atlet PT Adjitama Persada;
 6. Copy dokumentasi Apartemen Pandan Wangi PT Adjitama Persada;
 7. Copy dokumen dokumentasi Hotel Barumbai PT Adjitama Persada;
 8. Copy dokumen dokumentasi Hotel Bandara PT Adjitama Persada;
 9. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 Biaya Publikasi dan Dokumentasi;
 10. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Januari 2014;
 11. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Februari 2014;
 12. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Maret 2014;.
 13. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan April 2014;
 14. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Mei 2014;
 15. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Juni 2014;
 16. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Juli 2014;.
 17. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Agustus 2014;
 18. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan September 2014;
 19. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Oktober 2014;
 20. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan November 2014;
 21. Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Desember 2014;
 22. Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V 2014 "Transportasi Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
 23. Copy Laporan Pelaksanaan Sentralisasi Porprov V Tahun 2014 "Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager";

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy Laporan Persiapan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 “Biaya Peralatan Latihan dan Pertandingan”;
25. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 “Biaya Lain-lain”;
26. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 “Biaya Kesehatan”;
27. Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 “Keamanan”;
28. Copy Laporan Pelaksanaan Sentralisasi Porprov V Tahun 2014 “Honor Panitia”;
29. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 “Biaya Akomodasi”;
30. Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 “Posko Kontingen”;
31. Copy Laporan Pelaksanaan Desentralisasi Persiapan Porprov V Tahun 2014 “Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager”;
32. Copy Laporan Biaya Massage Atlet Puslatda Porprov V Tahun 2014 KONI Kota Samarinda;
33. Copy Pelaksanaan Puslatda Porprov V Tahun 2014 KONI Kota Samarinda “Transportasi”;
34. Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 “Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager”;
35. Copy Laporan Absensi Transportasi Porprov V Tahun 2014;
36. Copy Kumpulan Surat-Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Tahun 2014;
37. Copy dokumentasi 100% Pengadaan Seragam Kontingan;
38. Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Administrasi : Laporan Penyerahan Makan dan Minum, Laporan Pemeriksaan Pekerjaan”;
39. Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 “Dokumen Kelengkapan Administrasi”;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copy Paket Pekerjaan Seragam Defille KONI Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi";
41. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan";
42. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi";
43. Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Adminitrasi Keuangan";
44. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Sentralisasi "Dokumen Kelengkapan Administrasi";
45. Copy Paket Pekerjan Pengadaan Seragam Defille KONI Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan";
46. Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Sentralisasi "Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan";
47. Copy Laporan Belanja Hibah KONI Kota Samarinda "Belanja Rutin KONI Kota Samarinda Tahun 2014 dan Belanja Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014;
48. Copy Anggaran Dasar Rumah Tangga KONI Kota Samarinda Tahun 2013;
49. Copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 466/063/HK-KS/II/2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Tahun 2014;
50. Copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 466/432/HK-KS/X/2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Tahun 2014;
51. Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP-008/KONI-SMD-VI/2014 tentang Penetapan Tim Pokja ULP KONI Kota Samarinda tanggal 1 Juli 2014;
52. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SKEP-003 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013 sampai 2017, tanggal 17 Januari 2013;
53. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SKEP-003 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017 (reshuffle), tanggal 22 Januari 2014;
54. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017;
55. Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 092 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017 (reshuffle);
56. Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP-005/KONI-SMD/IV/2014 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Puslatda KONI Kota Samarinda tanggal 23 April 2014;
57. Copy Kuitansi Cabor Bridge tanggal 9 September 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Oktober 2014 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
58. Copy Kuitansi Biaya Makan Minum Atlet Puslatda Porprov 2014 (luar Samarinda/Bontang) tanggal 12 November 2014 senilai Rp150.822.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
59. Copy Kuitansi Biaya Makan Minum Atlet Puslatda Porprov 2014 (luar Samarinda/Berau) tanggal 12 November 2014 senilai Rp125.585.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
60. Copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rek: 164-00-9090899-9;
61. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan dan Pelaksanaan Porprov ke-V Tahun 2014;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) unit Komputer Asus All in One PC Model Name: ET2030I warna putih;
 63. 1 (satu) unit Komputer Merk HP Pavilion 20 All in One PC series serial No: 4CS33602SH warna hitam;
 64. 1 (satu) unit Komputer Merk HP Pavilion 20 All in One PC series serial No: 4CS3500701 warna hitam;
 65. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap I No. SP2D 00073/SP2D-LS/2014 tanggal 14 Februari 2014 Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
 66. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap II No. SP2D 01274/SP2D-LS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 67. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap III No. SP2D 03987/SP2D-LS/2014 tanggal 1 September 2014 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 68. Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap IV No. SP2D 05593/SP2D-LS/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 69. Laporan Penggunaan Belanja Hibah (KONI) Kota Samarinda Tahun 2014;
 70. Satu lembar Slip Setoran RTGS BCA sebesar Rp1.454.215.442,00 tanggal 09 November 2016;
- Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Sedangkan barang bukti berupa:
71. Uang tunai sejumlah Rp1.454.215.442,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang dititipkan dengan cara disetorkan ke rekening RPL 139 KEJAGUNG Nomor 0193-01-000822-30-8 di BRI Cabang Kejaksaan Agung, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran terhadap kerugian Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 September 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 4.1., 4.2., butir 5, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., butir 6, 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., butir 7, 7.1., 7.2., 7.3., butir 8, 8.1., 8.2., dan butir 9 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.

- Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jis.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) mengingat jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp12.971.996.275,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Nomor SR-868/d6/01/2016, tanggal 21 November 2016;
- b. Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, Pasal 5 berbunyi : “Bahwa dikarenakan dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa, akan tetapi telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada Terdakwa, sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kota Samarinda dalam pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Kota Samarinda yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan bukti pertanggungjawaban fiktif dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.971.996.275,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda harus diperbaiki mengenai pidana penjara, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 14/PID.TPK/2017/PT.SMR, tanggal 10 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 5 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AIDIL FITRI, S.H.**, tersebut;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 14/PID.TPK/2017/PT.SMR, tanggal 10 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 05 Mei 2017, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, sehingga lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AIDIL FITRI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp811.001.690,00 (delapan ratus sebelas juta seribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Nomor: 127/SP.KONI/III/SMD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Belanja Makan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Minum Atlet, Pelatih/Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014;

- 2) Copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Nomor: 298/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Defile;
- 3) Copy Surat Perjanjian Nomor: 124/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pengadaan Kontingen Sentralisasi;
- 4) Copy Surat Perjanjian Nomor: 294/SP.KONI/II/SMD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Belanja Seragam Kontingen Pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014;
- 5) Copy dokumen dokumentasi Asrama Atlet PT Adjitama Persada;
- 6) Copy dokumentasi Apartemen Pandan Wangi PT Adjitama Persada;
- 7) Copy dokumen dokumentasi Hotel Barumbai PT Adjitama Persada;
- 8) Copy dokumen dokumentasi Hotel Bandara PT Adjitama Persada;
- 9) Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 Biaya Publikasi dan Dokumentasi;
- 10) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Januari 2014;
- 11) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Februari 2014;
- 12) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Maret 2014;.
- 13) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan April 2014;
- 14) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Mei 2014;
- 15) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Juni 2014;
- 16) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Juli 2014;.
- 17) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Agustus 2014;
- 18) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan September 2014;
- 19) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Oktober 2014;
- 20) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan November 2014;
- 21) Copy Laporan Penggunaan Belanja Hibah Bulan Desember 2014;
- 22) Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V 2014 "Transportasi Atlet, Pelatih, Official dan Manager";

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Copy Laporan Pelaksanaan Sentralisasi Porprov V Tahun 2014
"Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
- 24) Copy Laporan Persiapan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014
"Biaya Peralatan Latihan dan Pertandingan";
- 25) Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014
"Biaya Lain-lain";
- 26) Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014
"Biaya Kesehatan";
- 27) Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Keamanan";
- 28) Copy Laporan Pelaksanaan Sentralisasi Porprov V Tahun 2014
"Honor Panitia";
- 29) Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014
"Biaya Akomodasi";
- 30) Copy Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014
"Posko Kontingen";
- 31) Copy Laporan Pelaksanaan Desentralisasi Persiapan Porprov V
Tahun 2014 "Uang Saku Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
- 32) Copy Laporan Biaya Massage Atlet Puslatda Porprov V Tahun
2014 KONI Kota Samarinda;
- 33) Copy Pelaksanaan Puslatda Porprov V Tahun 2014 KONI Kota
Samarinda "Transportasi";
- 34) Copy Laporan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014 "Uang Saku
Atlet, Pelatih, Official dan Manager";
- 35) Copy Laporan Absensi Transportasi Porprov V Tahun 2014;
- 36) Copy Kumpulan Surat-Surat Keputusan KONI Kota Samarinda
Tahun 2014;
- 37) Copy dokumentasi 100% Pengadaan Seragam Kontingan;
- 38) Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Atlet, Pelatih,
Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014
"Dokumen Kelengkapan Administrasi : Laporan Penyerahan Makan
dan Minum, Laporan Pemeriksaan Pekerjaan";

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi";
- 40) Copy Paket Pekerjaan Seragam Defille KONI Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi";
- 41) Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan";
- 42) Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Pada Pelaksanaan Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi";
- 43) Copy Paket Pekerjaan Belanja Makan Minum Atlet, Pelatih, Official dan Panitia pada Porprov V Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Adminitrasi Keuangan";
- 44) Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Sentralisasi "Dokumen Kelengkapan Administrasi";
- 45) Copy Paket Pekerjan Pengadaan Seragam Defille KONI Kota Samarinda Tahun 2014 "Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan";
- 46) Copy Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Kontingen Sentralisasi "Dokumen Kelengkapan Administrasi Keuangan";
- 47) Copy Laporan Belanja Hibah KONI Kota Samarinda "Belanja Rutin KONI Kota Samarinda Tahun 2014 dan Belanja Persiapan dan Pelaksanaan Porprov V Tahun 2014;
- 48) Copy Anggaran Dasar Rumah Tangga KONI Kota Samarinda Tahun 2013;
- 49) Copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 466/063/HK-KS/II/2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Tahun 2014;
- 50) Copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 466/432/HK-KS/X/2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Tahun 2014;
- 51) Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP-008/KONI-SMD-VI/2014 tentang Penetapan Tim Pokja ULP KONI Kota Samarinda tanggal 1 Juli 2014;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SKEP-003 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013 sampai 2017, tanggal 17 Januari 2013;
- 53) Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SKEP-003 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017 (reshuffle), tanggal 22 Januari 2014;
- 54) Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017;
- 55) Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 092 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 2013-2017 (reshuffle);
- 56) Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP-005/ KONI-SMD/IV/2014 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Puslatda KONI Kota Samarinda tanggal 23 April 2014;
- 57) Copy Kuitansi Cabor Bridge tanggal 9 September 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Oktober 2014 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 58) Copy Kuitansi Biaya Makan Minum Atlet Puslatda Porprov 2014 (luar Samarinda/Bontang) tanggal 12 November 2014 senilai Rp150.822.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 59) Copy Kuitansi Biaya Makan Minum Atlet Puslatda Porprov 2014 (luar Samarinda/Berau) tanggal 12 November 2014 senilai Rp125.585.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 60) Copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rek.: 164-00-9090899-9;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan dan Pelaksanaan Porprov ke-V Tahun 2014;
- 62) 1 (satu) unit Komputer Asus All in One PC Model Name: ET2030I warna putih;
- 63) 1 (satu) unit Komputer Merk HP Pavilion 20 All in One PC series serial No: 4CS33602SH warna hitam;
- 64) 1 (satu) unit Komputer Merk HP Pavilion 20 All in One PC series serial No: 4CS3500701 warna hitam;
- 65) Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap I No. SP2D 00073/SP2D-LS/2014 tanggal 14 Februari 2014 Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
- 66) Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap II No. SP2D 01274/SP2D-LS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 67) Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap III No. SP2D 03987/SP2D-LS/2014 tanggal 1 September 2014 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 68) Copy berkas KONI Samarinda (H. Aidil Fitri, S.H.) APBD untuk Tahap IV No. SP2D 05593/SP2D-LS/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 69) Laporan Penggunaan Belanja Hibah (KONI) Kota Samarinda Tahun 2014;
- 70) 1 (satu) lembar Slip Setoran RTGS BCA sebesar Rp1.454.215.442,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) tanggal 09 November 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 71) Uang tunai sejumlah Rp1.454.215.442,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dengan cara disetorkan

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening RPL 139 Kejaksaan Nomor 0193-01-000822-30-8 di BRI
Cabang Kejaksaan Agung;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran
terhadap kerugian keuangan Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**,
Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna
Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua
Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H.,
M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
M.S. Lumme, S.H.
T.t.d./
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)